



DEMI K2AD1EAN BERDASARKA N KETUHA NAN YA\$ G \$JAH\$ \$SA

yt;q;adila Ft Nc tri Probt3iin\$go yang mcfr crl sJ J3> > cfigah ili perkara-
perkara

JJJ,;;; pada pengacililan tingkat prtama dengan ac,afa ppg;pyiksatn b<asa, telah

,v>;iiliknn Put usafi sebagai bcfikU t dalam perkara terdakwa:

p,»n
Lengkap

SUNENTR) @lhh SUPANDI;

Jcillpat kallir

Probolinggo;

QN9fJJiifl66°.* Eahir : 49 tahun / 22 Juni 1965 ;

J€nis Kclamin

Perempuan ;

Icbangsaan

Indonesia ;

Icmpat

Jl.Cempaka No.66 9t,04 Rw.03 Kelurahan

Tingg,al

Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo

Islam;

Agama

Swasta ;

PCkc\$ aan

SMEA;

P0ndidikan

Terdakwa dit.ohan berdasarka n surat perintah/penetapan penahanan sebagai
berikut :

- Pcnydik pcb c9 Kcpolisian Resort Probolinggo kota Prol>clinggts lx-ril.>>irk.in
^ur*ot pcrint.oh, Na.Pol : SP.Han/10/I/2014/Rcskrinl, tertanggal 23 Januari 2014
torll it ung se'j«k ttonggal 23 J*onu.lri 2014 »anip.ai ilenç.an tanggal 11 J*,;p,t,;;; ;
ç)jJ, di perpanjan 6• oleh Pcnuntut Uintint l>ril.s*trk,0 ° *(<>1 pcri>tah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo No. 73/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob, tertanggal 26 Maret 2014, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014, di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;

yang terhitung sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;

yang terhitung sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;

Jajelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan surat penetapan

No.73/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob, tertanggal 26 Maret 2014, terhitung sejak

tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014, di perpanjang oleh

Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan

tanggal 23 Juni 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada
Jan Negeri Probolinggo, yang didengar dan dibacakan di depan persidangan
pada tanggal 08 April 2014 Nomor : PDM-29/Probo/03/2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dalam

perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. 73/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob, tertanggal 26 Maret 2014, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014, di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 ;

yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan >

cri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa SUNEJ"4 R{ just SUPAND I terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada *

tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada *

khalayak umum untuk bermain judi" SCbiiJitiiTiilna kctt*ntiian l'a+al .HU n}ilt 1 k8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 10/Pdt/2014/PTN.Prb

bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditalian;

, menyatakan barang bukti berupa:

2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam,

1 (satu) buku tafsir mimpi dan buah HP merk Cross type VI warna hitam di rampas untuk di inusnahkan;

t. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 100,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut

Terdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-
ringannya; Menimbang, bahwa

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut

Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : PDM-

29/Probo/03/2014 tertanggal 24 Maret

2014 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sunentri Binti Supandi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Jl.Cempaka Nomor 66 Rt.61 Rw.0.3 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau menjual kepada khalayak umum untuk bermain judi atau taruhan dengan taruhan tertentu atau untuk usaha semacam itu, dengan sengaja atau dengan lalai untuk memperoleh keuntungan atau kesempatan adanya sesuatu syarat atau ketentuan yang menguntungkan terdakwa dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa pada setiap periods putaran nomor to 'e1 J>>aila li.ari S<•nin, kal>«, K:>» >i. •,
putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu dan Minggu telah mcmhcfikan kemucalial (inti oranb lain y.ikni p.ir.i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok judi jenis togel antara lain Stir.Kainy, uv, k Mi 2, ltint<, S.mm, Um,ay

def is &II C&la menerima sms n• mur taruhan judi t>çcl dan b«sarnya uan); pcmbcli,an melalui HP milik terdakwa mrck Cross tipeVI warna hitam.

Setelah menerima sms selanjutnya terdakwa mrckapnya Jan mcngirimkan sms nomor taruhan Judi togel tersebut kepada seseorang yang di knal bernama Udin.

Pada keesokan harinya para penombok dalang Jangsung kcrumah terJakwa untuk tnenyerahkan uang taruannya sekaligus mengambil hadiah apabila nomor mereka ada yang keluar/tembus

gahwa dengan nilai pembelian minimal sebesar Rp.1.000,- untuk 2 angka maka penombok yang menang mendapatkan keuntungan Rp. 60.0)0, untuk 3 angka mendapatkan Rp. 300.000,- dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- yang uangnya di serahkan oleh terdakwa kepada penombok yang beruntung setelah di terima dari sdr.Udin pada keesokan harinya dan sehingga atas perbuatannya selaku pengccer judi togel terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 30.000 Dari prosctasc omsct setiap putaran judi togel sebesar 1 Rp 200.000,-

- Bahwa pada kotak pesan masuk pada HP terdakwa, tertanggal 22 Januari 2014, terdapat sms nomor dan nilai uang taruhan yaitu :

- Kamo; 60-10 Rb, 2260-2itb,2603-Rb
- MbK Mi 2 ; 87, 17, 15, 12 0 5 Rb
- Rinto ; 16,06 B 6 Rb
- Sam ; 51, t5 O 2ltb, 54, 45, 71, t7, 74, 47,58,85 it 1 Rb
- Umay ; 3038, 038 0 2 Rb, 38 R SRb, 30, 36, 30 It fiRb

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan tliancam piilana il.U<ans l'as•il 303 ayat 1 kc-2 KUI3I' ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan l'cniinlvit Umtim li!rs<tiiit i•« ... •'•l: mengerti dan tidak mengajukan ekS€•/SI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Mahkamah Agung berpendapat dakwaannya J,ksa l'enuntiil Umum

,,,,i> • cngajukan Saksi-S.aksi yaitu:

s aksi **DWINOTO** dibawahli sumpali <li i'« si<lanpall \$atla ptikoknya nicncr,n 'kin

Sebagai berikut:

- **BilliWil SilkSf** ke•1âill dengan tcrdakwa dan tfdit fit)it hUhtln{j,an s<audara maupun hubungan pekerjaan ;
Bahwa saksi bersama dengan saksi Erik Pratama yang merupakan anggot.a Polisi Polresta Kota Probolinggo yang saat itu sedang melakukan operasi rutin berdasarkan informasi dari masyarakat telah mcnangkap tcrJakwa **SUNENTRI** yang di duga melakukan judi jenis togeldi rumahnya ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi dan saksi Erik Pratama pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar jam 15.30 Wib di rumahnya di Jl. Cempaka No.66 Rt. 04 Rw.03 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buku tafsir mimpi dan 1 buah HP merk Cross type VI wanna hitam ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menerima titipan atau menjadi penjual angka togel melalui handphonc yang tlilakukan sebanyak 5 kali dalam scminggu bcrtempat di rumahnya;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa sctorkan kepatla Udin tlan terdakwa mendapat komisi sebesar 20% ;
- Bahwa judi togel tersebut dilakukan pada hari Scnin, ttabii, Kamis, S,al>tti <l,in Minggu dengan ketentuan pembelian minimal Selksiar kp.1.tltltl,- untuk 2 angka maka penombok yan{' munan{' mcRila/iltkan kr'tll1tlH['0R (J{4. fi(),0){}), untuk 3 angkn mendapatkan IiJi. 3lhl.lhltl,- Plan 4 an}'ka im'mlaJi<itkati kp. 2.000.000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan untuk Ximahan bersifatnya adalah unf ung-untungan dan terdakwa

6d«k memiliki izin untuk melakukan judi togel kepada khalayak umum;

\$tc•nlilai , hshwa atns keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak

kx4=ratan <lan niemlxmarkannya ;

hleninilnang, hswa terhadap saksi ERIK PRATAMA yang telah di panggil
gpar« sah dan putut tetapi tidak hadir maka Penuntut Umum memohon kepada
çlayers Hekini untuk di bacakan keterangannya dan atas persetujuan terdakwa
(pwrang•an tersebut dibacakan;

MenflRbang, bahwa saksi ERIK PRATAMA lahir di Probolinggo, umur 29
tahun, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat JL.
9r.Mmhanunad Saleh No.34 kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota
Probolinggo yang mana keterangannya dalam berita acara polisi hari Rabu tanggal 22
Januari 2014 dengan penjidik atas nama JOKO MURDIYANTO, SH Pangkat Tpd
Nrp.76120418 di bantu oleh Penyidik Pembantu DODIK ASianto Pangkat Briпка
Nrp. %, keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan ada ada hubungan saudam
maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DWINOTO yang merupakan anggota
Polisi Polresta Kota Probolinggo berdasarkan informasi dari masyarakat telah
menangkap terdakwa SUNEMTRI yang di duga melakukan judi jenis togel
hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar jam ISO Wib di rumahnya di Jl.
Cempaka No.66 Rt. Ol Rw.03 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan
Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menerima
atipan atau menjadi penjual angka togel melalui handphone yang dilakukan
ybanyak 5 kali dalam seminggu bertempat di rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2017

terdakwa mendapat komisi sebesar 20% ;

Bahwa judi togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan ketentuan pembelian minimal sebesar Rp.1.000,- untuk 2

untuk 1 angka •w«t•yik•• rC» w.ml, <i«n 4 ançya ewv»j+»an yp 2.000.000 ;

• ^ untttk f«mnalnsn ml dlalnye mtskh iintHnp,•Hntiiny,n «lan w•la8 wa

tidak nwnillkl trJn untuk n«4akukan}udI trypJ kryads kfsby«k txnum,

**."imt«r, »k•• » r•r•ua•g•n hr« l«w I «vui was vuh «>/wiutu«>»+twkusm«m , 2/«,\w,u,k,«a+ta«ui»¥x, n«,, «pi, z i4.)lxaht<4j«u ••m•hium, t (•ujl<ku uiarmimpa» i t»u « »o «+t « type VI warna hltam ;

bahwa dipezstdangsn juga telah did«ngsr kecyangnn T«zdatwa pada pokoknya sebagai berikut :

talK f'eaTauA •t•» «w•»ryy t««i•k•* Hiui nrxi r•m ** «uç'

»s.a wib di n'a'i'•r• «i II. c'•'p* ^••^ ^• *^ ^•*n ^•!

'•^•" uk+ww x«a«uu• wr*•y» ae• iu•• i1•*•<"**,*• .

• Mhwe uvdakwe rru4skuMn j•rt•zat•rv»ye ^ ^ *

Ulipan etau t jsmjud nngL,s u melalui ftaz«ltdu«w yang JMkuMi»

sebanyak 5 kali dalam seminggu bertempat di rumahnya;

i«dskwa uxv«tst»i »•i•• us aix ,

• Bahwa judi togel tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan y,j|pj{gu dpnjpn ke4ts\luan } sMs•luri MuiitmJ aa•bvauz ky I tML,- uzdul ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanakaputusanid yang mendapat keuntungan Rp. 31X1.IXXI,- Jan 4 8f1S,ka mendapatkan Rp.

unNk 3 angka mendapatkan Rp. 31X1.IXXI,- Jan 4 8f1S,ka mendapatkan Rp.

Bahwa unNk pcrmainan ml sifatnya aJalah untuny-untungpn Jan terJ•kw»
 tld8 ITtP-ffdiki tZtR Utluk melakukan judl togel kepaJa k8zldyak umum;
 t enimbang, bahwa untuk mempcrsingkat putusan ini scp,ala sesuatu yang
 t nuat dan trcatat dalam bcrita acara pcrsidangan ml anggpp merupakan satu
 tuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut Ji peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan DWINOTO yang numipakan anggota Polisi Polresta Kota Probolinggo yang telah menangkap terdakwa **SUNENTRI** ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan judi jenis togel hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar jam 15.30 Wib di rumahnya di Jl. Cempaka No.66 Rt. 61 Rw.03 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kabupatcn Probolinggo
 sebagaimana informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa menerima titipan atau menjadi penjual angka togel melalui handphone yang dilakukan sebanyak 5 kali dalam scminggu bertempat di rumahnya;
- Bahwa benar dari hasil penJualan leri'but terdakwa aetorkan kt•pada Udin dan terdakwa mendapat knmlei ccIx••ar 20S ;
- Bahwa benar judi tngel t»r6uhut clilakuka n pacla kari *niFl, DALI, f11Lh, Sabtu dan Miny,yu d•'nj\$an kt!tr•nLuan jx• mI••Ilan minimal mixer kt•. I.IIIA,- untuk 2 angka maka yc'n•mlx>k yang; mt•ilang n>c'n<lat>alkan kcuntungai> kp. 60.tXO, untuk 3 angka n<n<la{>atkan ltp. 3tX1.tXXI,• <lan 4 anbLa na•n4apatan Rp. 2.UD.0tD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar untuk permainan ini sifatnya adalah untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi togel kepada khalayak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut dapat diterapkan terp<In tinsur-inisiir pasal ilnri <lnkwnan>aksa Pcntintiit Umum ;

Mcnnil>ang, lmliliva tertlnkwa tit dakwa oleh Pcnuntut Umum ilcngan dakw.aan tungg<J)>aitu Pasal 303 nyat 1 ke-2 KUIdP yang unsur-unsurnya mb.agai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Dengan sengaja, tanpa mendapat izin ;

3. Menawark.an atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu di gantungkan pada suatu syarat

atau suatu tata cara;

Ad. 1. Barang siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pcmaaf / ataupun alasan pembcnar yang dap•at mcnghapu.skin pertan6a"• gjawaban pidana tersebut, dimana dalam h<1 ini at4anya tertlakiva SUNrNTnI Binti SUPANDI yang telah tlihadapk<an oleh Penuntut Umum key pcrsidangan, dan setelah idcntilas i•<lakwa tlicocokkan tlengan l<leitiit.is terdakwa yang ads Jalam rural tlakwaan, tc•rclakwa x<*n<llrl I lalt n cnbak ii <I<< membenarkannya, sehingga tlen 'an tlemikian ter<lakw<i lali yang tliinaksiid oleh Penuntut Umum sebagai subjack hukum yang telah mclaktikan tinttak piilana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan I'cnuntiit Umum, *nlrli Farriia*

itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa.

h<* Dengan sengaja, tanpa mendapat izin

Bil h w i ya ll g dimaksud dem on scnpaja yaitu laliu din dikchcn>l>ki
»l<. n maksud dari pcrbuatanya tersebut ;

Menimbang, bahwa bef diisarkan keterangan saksi DWINOTO dan
saksi **ERIK PRATAMA** keduanya adalah anggota Polisi Polrcs Kota Probolinggo
yang menangkap terdakwa di saat terdakwa menerima titipan atau menjadi penjual
angka togel melalui handphone yang dilakukan sebanyak 5 kali dalam
scminggu bertempat di rumahnya ;

Menimbang , bahwa untuk permainan ini sifatnya adalah untung-
untungan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi togel
kepada khalayak umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan
terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk
main judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha scmacam
itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kcsempatan itu di
gantungkan pada suatu syarat atau suatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tcrtlakwa tli pcrsitlapan
permainan judi togel tersebut dilakukannya selama 5 (lima) kali ilalam seniinbbii
yaitu pada hari Scnin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minpgii tlengan ketentuan
pembelian minimal sebesar lip.1.00fl,- untuk 2 angka maka pcntim>ok yang
menanb mendapatkan kcuntungan Itp. f>tl.00fl, tintuk 9 angka incnilaJiatkan Ix[i.
3tkl.II8.- dan 4 angka mendapatkan itp. 2.(lfJfl.8flfl tlaii dari hasil jicn]jia1an
tersebut term > *** setorkan kepada Udin dan terdakwa mcntlapat komisi sebesar
205 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

pgt ini pun telah terbukti dari terpeitullii yatla yetbuat0ii lrriliiktua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

Muka seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Tunggal Penuntut Umum
sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1)

ke-2 KUI-IP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, dan yang

terbukti tersebut

idlah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-
alasan pemaal ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi
pula Terdakwa **mampu bertanggung** jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh
karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai **pemidanaan** yang dijatuhkan kepada
terdakwa **menurut Hakim** sudah tepat memidana terdakwa dengan pidana penjara
sebagaimana **telah dipertimbangkan diatas** ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan,
melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap **dan** tingkah laku
dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara
haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas bertuliskan
nomor togel, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buku tafsir m/o I tlin 1 buah
HP merk Cross type V1 warna hitam di rampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya
perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai alasan menjatuhkan putusan Majelis Hakim terdahulu

§ akan mempertimbangkan hal-hal yang m^ul^u dan h^u1-ha1 y^ung

peringankan pada diri Terdakwa ;

Tal-hal **an memberatkan** :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat, terutama norma agama dan norma kesusilaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui ters terang perbuatannya .
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara hal-hal yang memberatkan dengan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa, menurut pendapat Majelis How -ha1 yang meringankan setimpal dengan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa, sehingga **Majelis** Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang **sesuai** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mem perhatikan pasal 303 ayat (1) kc-2 KUI-IP, serta peraturan p^urtin^u1anb-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A 13 1

1. Menyatakan terdakwa **SUN^unt^ult^u Il^uin^uli SUPANDI** telah ter^ul^ui^ukti s^uK^u4 td S^u+1^uI t^uil^ufl meyakinkan b^ursalah m^ul^uftkl k^un t^untlak p^uilana “l’anJi,i liak iln^uq^uan seng^uij^u menawarkan kcsc m^upatan pada klialayak i^urn^uvim unlik in^uclak^utkali p^u•m^uianan j^utnli.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

t / eputusan Mahkamah Agung RI 2018/100/PUU-X/2018 karena

;tu do*5° P'd®n®@°l°** stoma *(tlp,a) bulan <Inn 2fl (tliiapulih} Intl ;

j Igmctapkan lamanya)x'nehenan ynnp, telnh tliylInni ter<IaLwa <li kuranp,kan

. l» nihnya darl pltlan yang <11 latihl<an ;

j. Mmet«y&n •ger Tcntnkwn tctny <li Inl>an ;

; Menetapkan agar bareng bukti kept : 2 (d<») lcmiso l<erlas bertuliskan nrim<»t

I, 2 (dua) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buku tafsir mimpi den I buah I If'

«wrkCzos9t}' p c VI warna hitam diramyas untuk dl musnahI<an,

6. M baftkan ke{>ada TenJakwa untuk membayar biaya perkara seer Rp. 2.m),
(dua ribu rupiah) ;

Deinikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hurt RABU ,
tanggal 07 MEt 20tt dengan susunan ACEP SOPIAN SAURI,SH.KfH sebagai
tlukim Ketua, MARIA A ITA CHRISTIANTI CENGGA, SH. dan HAKLAIHUL
DUNGGIO

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dlucapkan pa<Ja hari Itu |ugJ
dalam peraidangan yang terbuka untuk umum oleh Haklm Kelua yang didampingi
n'eh lAkim)lakim anggota tersebut, Jen\$an JI kaJlrl SUBANDRIO, SH . 'hab<i
PaniUvxPen ntipahlfing4GanNpef+embut, SYAFULANAM, lBMBum

Ponuntut Umum yada Krjsksaan Negrri Prohnlingg<» Jan terdakwa.

Hakim Ketua ,

MARIA ANITA C.C. SH.

ACEP SOPAN SAURY SH.MH

Panitera Pengganti

HAKLAINUL DUNGGIO, SH.

SUBANDRIO, SH.